



**P E N E T A P A N**

Nomor: 113/Pdt.G/2016/PA Pra

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**Hj. Ismayani Supratman Binti Haji Ismail** : Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sonokling No.16 Perumnas Tampar Ampar, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada: **Y.A. BALELA S.H, dan LALU ABDULLAH, S.H.C.L.A** Keduanya Advokat pada Kantor Advokat - Pengacara Y.A. BALELA, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Arya Banjar Getas No. 99 Ampenan - Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa No: **053.AB-Rekan.99.Amp.I.2016**, bertindak untuk dan atas nama Penggugat, Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya tersebut diatas, hendak mengajukan Gugatan Harta Bersama, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

- 1. Erisa Septiani Sabrina Binti Haji Eddy Supratman, SH** : Perempuan, Umur ± 27 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat di BTN Elit Rinjani IC, Jl. Pesona Rinjani No. 16 Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I,**
- 2. Ahmad Djaka Dwena Putra Bin Haji Eddy Supratman, SH:** Laki - laki, Umur ± 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di BTN Elit Rinjani IC, Jl. Pesona Rinjani No. 16 Desa Jaisela, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**,

**Dan :**

- 1. Hj. Asinah** : Perempuan, Umur  $\pm$  70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**,
- 2. Suprayadi** : Laki - laki, Umur  $\pm$  50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Telkom, Alamat BTN Puncak Hijau, Blok. 2, No. 7, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, , selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**,
- 3. Suriadi** : Laki - laki, Umur  $\pm$  45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**,
- 4. Rizal** : Laki - laki, Umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**,
- 5. Akmaludin** : Laki - laki, Umur  $\pm$  47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

-TENTANG DUDUK PERKARANYA-

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatanyaa tertanggal 28 januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113/Pdt.G/2016/PA Pra, tanggal 1 Pebruari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama H. Eddy Supratman.SH, pada Tanggal 21 Desember Tahun 2001 di Dusun Selaglk Tengah Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/ Nikah Nomon : 474.2/02/DS-SLG/I/2016, Tertanggal 21 Januari 2016,
2. Bahwa pada waktu perkwinan Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman. SH, tersebut, status Penggugat adalah Janda, Status Suami Pengugat adalah Duda, cerai hidup yang mempunyai 2 orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II,
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Suami Penggugat yang bernama H Eddy Supratman.SH, sejak menikah, hidup harmonis penuh rasa cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Suaminya di tempat tinggal bersama di Jln Sonokling No. 16 Perumnas Tampar Ampar desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah,
4. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 10 Bulan April Tahun 2013 Suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman. SH, meninggal dunia di Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah,
5. Bahwa Menurut Hukum Waris Islam, Suami penggugat yang Bernama Almarhum H. Eddy Supratman.SH, meninggal dunia dengan meninggalkan Ahliwaris yaitu :
  - a. Seorang Istri yaitu Penggugat
  - b. 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
  - c. Ibu yaitu Turut Tergugat I
  - d. 2 orang saudara yaitu Turut Tergugt II dan III.
6. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman SH, tidak memperoleh keturunan (*Putung*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum Suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman. SH. telah di peroleh harta bersama berupa :

**a.** Tanah bersertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 794, Surat Ukur Nomor : 280/2005 Tanggal 09 Juni 2005 tercatat atas nama I Made Poyah Suteja seluas 3550 M2 (35,50 are) yang terletak di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Saluran  
Selatan : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan H. Mahsun  
Barat : berbatasan dengan Ferri Tio

Yang dibeli pada tahun 2009 dari I MADE POYAH SUTEJA (dikuasai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV),

**b.** Tanah seluas 1100 M2 (11,1 Are) beserta bangunan lantai dua dengan luas  $\pm$  200 M2 atas nama Inaq Uti terletak di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan Inaq Kenah  
Timur : berbatasan dengan Inaq Nur  
Barat : berbatasan dengan H.Eddy Supratman SH

Yang di beli pada Tahun 2008 dari Suhaimi, beralamat di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Batukliang (dikuasai Tergugat I dan Tergugat II),

**c.** Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1906 atas nama Eddy Supratman, SH, seluas 420 M2 yang terletak di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan H. Sahdi  
Selatan : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan H. Sahdi  
Barat : berbatasan dengan Jalan  
Yang dibeli oleh H. Eddy Supratman. SH dari Lalu Rasyidi berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 25 Mei 2012, (dikuasai Penggugat),

- d.** Tanah Yang dibeli oleh H. Eddy Supratman. SH dari Bakri beralamat di Kembang Kerang pada Bulan Juni 2002, Tanggal 25 Mei 2012, Tanah seluas 186 M2 beserta bangunan Semi Permanen dengan luas  $\pm$  50 M2 yang terletak di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan sawah Inaq Uti  
Timur : berbatasan dengan Pekarangan H. Eddy Supratman, SH  
Barat : berbatasan dengan Pekarangan Rumah Aci

(dikuasai Tergugat I dan Tergugat II),

- e.** Tabungan di BANK BCA sebesar 62 Juta Rupiah atas nama H. Eddy Supratman. SH dengan No Rekening 2020150974,  
**f.** Deposito BRITAMA di BANK BRI sebesar Rp 12.537.450 (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atas nama H. Eddy Supratman. SH dengan No Rekening 0052 - 01 - 0304 - 406 - 50 - 0.,  
**g.** Dua Surat Deposito di PT BPR ABDI WARGA MULIA masing masing bernilai sebesar 50 Juta Rupiah (jumlah total 100 Juta Rupiah) atas nama Erisa Septiani Sabrina dengan Nomor Deposito 00135 dan 00136 (Uang H. Eddy Supratman. SH yang dideposito atas nama Erisa Septiani Sabrina),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h.** Kredit Mobil tanggal 24 September 2012 Mobil Merek DAIHATSU TERIOS TX NEW ADVENTURE 1.5 M/T, Nomor Mesin DBY9049, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK040071, Plat Nomor DR1514TZ, BPKB Nomor 1081789350 atas nama H. Eddy Supratman SH yang dibeli dengan DP Rp 53.341.100,00 dan telah dibayar cicilan sebanyak 7 kali Rp 4.753.900 (total 33.277.300) sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp 86.618.400,- (dikuasai Tergugat I dan II),
- i.** Mobil Merek DAIHATSU Feroza 2WD, Nomor Mesin 9384341, Nomor Rangka 35441, Plat Nomor DR840SZ, Nama BPKB: Lalu Sahbin, Spd, Nomor Faktur 01/130411-005457-95 tanggal 14 November 2005, (dikuasai Turut Tergugat V),
- j.** Uang senilai Rp 13.425.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari ASURANSI Bumi Putra (dikuasai Tergugat I dan II),
- k.** Jaminan Hari Tua di JAMSOSTEK atas nama H. Eddy Supratman. SH senilai ± 40 Juta Rupiah dengan Nomor : KPJ/Kep Awal.04JP0020088/01-2004.

Semua Objek poin **7. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k** tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai ; **OBYEK SENGKETA**

8. Bahwa Menurut pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama " In Casus Objek sengketa poin poin **7. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k**, adalah harta bersama Antara Penggugat dan Almarhum Suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman SH, dan harus dibagi menjadi 2 untuk Penggugat dan Almarhum Suaminya sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 " apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " janda atau duda cerai masing - masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing - masing mendapat separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung” ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.424/K/SIP.1959 bertanggal 09 Desember 1959 yang mengandung Norma Hukum “ dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim”,

9. Bahwa obyek sengketa poin **7. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,k**, yang merupakan Harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Suami Penggugat yang bernama H. Eddy Supratman.SH, tersebut. Saat ini **poin 7. b, d, g, h, j**, dikuasai oleh anak - anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II , tanpa menghiraukan hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan hak Penggugat atas bagian Almarhum Suami Penggugat yang menjadi harta peninggalan atau warisan dari Almarhum Suami Penggugat yang bernama H.Eddy Supratman.SH Yang harus di warisi oleh Ahli Warisnya termasuk Penggugat,
10. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, dan obyek sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Lain, mohon terlebih dahulu agar obyek sengketa diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*),
11. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti yang kuat dan othentik dalam mengajukan Gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uitvoerbaarbij Vooraad)*,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik-baik demi keutuhan keluarga namun etiked baik Penggugat ini, samasekali tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Dengan terpaksa dan satu - satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara ini adalah dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Praya dengan harapan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
13. Bahwa berdasarkan hal yang telah teruraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,
  - b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut diatas,
  - c. Menyetakan Hukum bahwa Pengugat adalah Istri yang sah dari Almarhum H. Eddy Supratman.SH.,
  - d. Menyatakan Hukum bahwa Obyek Sengketa poin **7. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k,** adalah Harta Bersama Antara Penggugat dengan Suaminya yang bernama H. Eddy Supratman.SH.,
  - e. Menetapkan bagian penggugat dan bagian Suami Penggugat yang bernama H.Eddy Supratman.SH. atas obyek Sengketa yang merupakan Harta bersamanya,
  - f. Meyatakan hukum bahwa Alm. H. Eddy Supratman SH meninggal pada Tahun 2013,
  - g. Menetapkan Ahli Waris Alm H. Eddy Supratman SH yang berhak atas harta Warisannya,
  - h. Menetapkan bagian Almarhum H. Eddy Supratman.SH. atas Harta bersama, merupakan Harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagi waris diantara Para Ahliwarisnya,

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menetapkan Bagian masing-masing Ahliwaris Almarhum H. Eddy Supratman atas harta warisan atau peninggalannya, sesuai dengan hukum Fara'id,
- j. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat atas obyek sengketa, dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun juga bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Setempat,
- k. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Mohon Putusan lain yang dipandang adil, (Equat Ex Bono).

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya di muka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut surat Gugatannya dengan alasan bermusyawarah dengan keluarga besarnya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa hukumnya hadir di persidangan demikian juga Tergugat/Kuasa Hukumnya Hadir pula di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2016, Penggugat/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan kemudian Penggugat memalui Kuasa Hukumnya menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya karena akan bermusyawarah dengan keluarga besarnya, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatannya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat/kuasa Hukumnya telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PA Pra dari Penggugat/Kuasa Hukumnya;-
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) ;-

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, dengan susunan, **Imran, S.Ag. M.H.**, sebagai ketua majelis, **MH H. Muhlisi, SH.**, dan **Hj. Muniroh, S.Ag. SH**, sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Lalu Mansur, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

**IMRAN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Muhlisi, SH**

**Hj. Muniroh, S.Ag.**

**SH, MH**

Panitera Pengganti

**lalu Mansur, S.Ag**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 2.130.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai.....: Rp 6.000,-  
6. Radaksi.....: Rp 5.000,-

Jumlah.....: Rp 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

**Drs. H. Napsiah.**